

Konsistensi Penegakan Hukum dan Tantangan Stabilitas BPJPH dalam Menghadapi Kasus Manipulasi pada Produk Olahan Pangan

Oleh :

ANITA RIZKIA RAHMA

DOSEN PEMBIMBING : Dr. RIFQI RIDLO PHAHLEVY, S.H.,M.H.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

July 2024



Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, dengan populasi muslim di dunia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. menekankan konsumsi produk halal dengan pemerintah yang berperan penting melalui sertifikasi. Panduan ketat Islam, berakar pada Al-Quran dan Hadits, membedakan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas bagi semua warganya dalam menjalankan ajaran agama mereka, terutama memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi komunitas Muslim untuk mengonsumsi produk halal. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH dengan tujuan untuk memberikan jaminan kehalalan suatu produk pangan olahan bagi konsumen Muslim. Proses sertifikasi melibatkan penilaian menyeluruh, memberikan jaminan keamanan dan status halal.

Proses sertifikasi halal juga dapat dihadapi oleh berbagai tantangan, seperti persyaratan kelengkapan dokumen, modal yang minim, proses yang masih manual dan masih terdapat manipulasi proses, kurangnya pengawasan, dan kesenjangan antara pelabelan dan sertifikasi. Oleh karena itu, meskipun proses sertifikasi halal dimaksudkan untuk memberikan jaminan kehalalan, tetap diperlukan pengawasan dan penegakan standar yang ketat untuk memastikan keabsahan dari sertifikasi halal tersebut.

Regulasi BPJPH bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal dan menegakkan hukum terkait dengan produk halal. BPJPH, badan penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia, memiliki wewenang untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar halal melalui berbagai tindakan jika terdeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan rutin dan inspeksi berkala oleh tim khusus memastikan kepatuhan produsen terhadap standar halal. Sekretaris Umum MUI Kab. Sidoarjo, Bapak Imam Satudi, menyatakan: "Setelah sertifikat halal diberikan, MUI melakukan monitoring rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Jika ditemukan pelanggaran, sertifikat halal bisa dicabut. Langkah pertama adalah memberikan peringatan dan pembinaan. Jika pelanggaran terus berlanjut, sertifikat halal akan dicabut dan produk tersebut tidak boleh dipasarkan sebagai produk halal. Jika pelanggarannya serius, bisa dilaporkan ke pihak berwenang untuk tindakan hukum lebih lanjut."

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal, yang menggabungkan pendekatan hukum dan ilmu sosial untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana regulasi halal di Indonesia tidak hanya dipengaruhi dan dibentuk oleh norma hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai dan praktik sosial masyarakat. Metode pengolahan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka dan wawancara, dengan bahan hukum yang berasal dari data primer dan data sekunder.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan pihak terkait yaitu Kementerian Agama Kab. Sidoarjo, Majelis Ulama Indonesia Kab. Sidoarjo, dan Halal Center Universitas Muhammadiyah Sidoarjo serta kajian hukum terkait regulasi BPJPH dan sertifikasi halal. Sementara itu, data sekunder berupa artikel, jurnal, dan literatur terkait digunakan untuk mendukung analisis.

Pendekatan penelitian melibatkan dua aspek utama yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang dengan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:
 - a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk halal.
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Produk Halal, yang memberikan jaminan hukum bagi umat Islam terkait kehalalan produk di Indonesia.
 - c. PP No. 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sektor Jaminan Produk Halal, yang membahas regulasi kewenangan BPJPH dalam menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan yang dilaporkan kecuali dalam kepentingan penegakan hukum.
 - d. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana regulasi terkait sertifikasi halal tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumen Muslim tetapi juga bagaimana norma dan nilai dalam masyarakat berkontribusi terhadap pembentukan dan pelaksanaan regulasi tersebut. Pendekatan ini memberikan pemahaman tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berlaku secara efektif dalam konteks sosial yang ada

Dasar Hukum

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Penelitian Terdahulu

- **Ririn (2022)** yang berjudul “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kabupaten Madiun” dengan hasil penelitian terkait pelaku UMK di kabupaten Madiun yang menghadapi berbagai kendala terkait sertifikasi halal termasuk berkurangnya sosialisasi, keterbatasan ekonomi, kesulitan aksesibilitas teknologi informasi, ketersediaan fasilitas produksi yang minim, dan persepsi bahwa sertifikasi halal hanya untuk usaha besar.
- **Siti (2021)** yang berjudul “Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia” membahas alur proses pemasangan sertifikasi halal yang panjang menjadi rawan konflik kepentingan sehingga hubungan maksimal jumlah sertifikat halal dan berada di Indonesia berbanding terbalik dengan banyak yang berbeda impor dan ketidakpastian ekonomi oleh industri halal.
- **Hery (2018)** yang berjudul “Problematika Penetapan Hukum pada Poin Kritis Bahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal” yang membahas problem yang banyak dijumpai dalam penetapan hukum terkait pengolahan dari bahan-bahan yang digunakan pada kemasan atau pendistribusian yang masih diragukan kehalalannya.

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah regulasi BPJPH dapat memastikan atau menjamin kepatuhan masyarakat terhadap standar halal?
2. Bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam konteks penegakan hukum oleh BPJPH terkait dengan sertifikasi produk halal di Indonesia?

Pembahasan

A. Regulasi Standar Halal di Indonesia

Perlindungan kehalalan produk merupakan hak individu dan warga negara Indonesia, terutama dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pentingnya kehalalan produk dalam transaksi jual beli makanan adalah untuk memastikan konsumen mendapat manfaat tanpa keraguan. Standar halal di masyarakat mengacu pada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk agar dianggap halal oleh umat Islam. Standar umum yang biasanya diterapkan dalam sertifikasi halal meliputi:

1. Bahan Baku, produk harus terbuat dari bahan-bahan yang halal dan tidak mengandung bahan haram seperti babi, alkohol, atau produk turunannya.
2. Proses Produksi, proses produksi harus memenuhi standar kebersihan dan kehalalan, termasuk pemisahan antara produk halal dan non-halal serta penggunaan peralatan yang bersih dan tidak tercemar.
3. Sertifikasi, produk harus disertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh otoritas halal yang kompeten.
4. Labeling, produk harus memiliki label halal yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Implementasi standar halal di masyarakat juga melibatkan kesadaran konsumen untuk memilih produk yang telah tersertifikasi halal serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Implementasi standar halal di masyarakat membutuhkan kesadaran konsumen untuk memilih produk bersertifikasi halal dan dukungan pemerintah serta lembaga terkait dalam memastikan kepatuhan terhadap standar ini.

Lanjutan

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja). Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menetapkan bahwa sertifikasi halal harus dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), sementara Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengalihkan wewenang sertifikasi halal dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran Islam, mempermudah proses perizinan dan mengurangi prosedur administrasi bagi pelaku usaha, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses sertifikasi halal. Kedua undang-undang ini bekerja sama memastikan bahwa produk yang beredar di pasar tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga dikelola secara efisien dan efektif.

Pembahasan

B. Regulasi BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang bertanggung jawab mengurus sertifikasi halal di Indonesia, berlandaskan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama. BPJPH memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menetapkan prinsip dasar jaminan produk halal, kewajiban sertifikasi, dan wewenang BPJPH dalam pengawasan.

Proses sertifikasi halal dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, termasuk prosedur permohonan dan mekanisme pengawasan. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 mengatur fatwa halal dan kerja sama BPJPH dengan MUI, yang menetapkan fatwa halal dan membantu pembinaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). BPJPH bekerja sama erat dengan Kementerian Agama dan MUI. Kementerian Agama mengawasi BPJPH, sementara MUI menetapkan fatwa halal dan mendukung pembinaan LPH.

1. Kerjasama BPJPH dengan Kementerian Agama dan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal. MUI menetapkan fatwa halal dan mendukung pembinaan LPH serta sertifikasi halal.

“Ada layanan yang kami sediakan, namanya Komisi Fatwa. Komisi ini mendampingi masyarakat sampai mendapatkan sertifikat. Kita punya layanan lengkap, kita kawal sampai ke Kemenag dan mana pun sampai jadi sertifikatnya. Jadi, dalam proses pendampingan itu ada sarana konsultasi dari masyarakat.”

“Tidak hanya itu kami sering dan masif melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Mulai dari pusat, provinsi, sampai ke kabupaten dan kecamatan sangat masif. Kita mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan terjunkan tim. MUI membagi produk halal secara garis besar menjadi dua: self-declare dan reguler. Self-declare itu yang istilahnya halalnya pasti, misalnya Sinom itu kan tidak ada unsur yang mencurigakan, kita bimbing dan gratis. Tidak butuh lab atau biaya, hanya kita akan teliti dan mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dan sertifikatnya juga diberikan gratis. Biasanya kita undang ke sini untuk diserahkan.”

- Bapak Imam Satudi selaku Sekertaris Umum MUI

BPJPH menginstruksikan semua produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha untuk bersertifikat halal maksimal pada Oktober 2024 melalui Program Wajib Halal Oktober. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Lanjutan

2. Kerjasama Halal Center UMSIDA dengan BPJPH

Halal Center Universitas Muhammadiyah Sidoarjo bekerja sama dengan BPJPH dalam proses sertifikasi halal. Halal Center UMSIDA menyediakan layanan sertifikasi halal, termasuk pendampingan untuk self-declare dan sertifikasi reguler. Seperti yang telah disampaikan Bu Puspita selaku penyelia halal center umsida dalam wawancara sebagai berikut:

“Layanan Halal Center UMSIDA meliputi layanan terhadap pernyataan halal maupun sertifikasi halal, terutama bagi UKM. Kami menyediakan pendampingan untuk sertifikasi halal, yang terbagi menjadi dua jenis pelayanan: self declare dan sertifikasi halal reguler. Self declare mengikuti program Sehati dari BPJPH dan gratis bagi UKM dengan produk berisiko rendah, seperti keripik dan kue kering. Sertifikasi reguler digunakan oleh UKM dengan kapasitas lebih besar dan produk berisiko tinggi, seperti produk dengan bahan sembelihan.”

“Tidak hanya itu kami juga melakukan pendampingan bagi pelaku usaha dalam pengisian dokumen yang sering kali menjadi kendala, terutama bagi UMKM yang kurang paham teknologi. Namun, pelaku usaha sendiri yang mengunggah data, dan kami membantu jika ada kesulitan.”

- Bu Puspita Penyelia Halal (Halal Center Umsida)

Lanjutan

Halal Center UMSIDA juga berperan dalam melaporkan progres pendampingan pelaku usaha kepada BPJPH, yang membantu BPJPH dalam mengawasi dan mengendalikan proses sertifikasi halal. Halal Center UMSIDA mendampingi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam pengurusan dokumen dan sertifikasi halal, sehingga mendukung implementasi regulasi BPJPH. Dengan adanya Halal Center UMSIDA, BPJPH dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program sertifikasi halal di lingkup mahasiswa dan masyarakat.

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja). Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menetapkan bahwa sertifikasi halal harus dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), sementara Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengalihkan wewenang sertifikasi halal dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran Islam, mempermudah proses perizinan dan mengurangi birokrasi bagi pelaku usaha, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses sertifikasi halal. Kedua undang-undang ini bekerja sama memastikan bahwa produk yang beredar di pasar tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga dikelola secara efisien dan efektif.

Pembahasan

C. Dasar Kepatuhan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak konsumen Muslim dalam mendapatkan produk halal dan memastikan peredaran produk yang aman dan berkualitas. Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu taat pada aturan standar halal yang berlaku sesuai pasal tersebut:

1. Melindungi Hak Konsumen Muslim
2. Menjaga Kesehatan dan Keselamatan
3. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
4. Mendukung Ekonomi Umat Islam
5. Menjaga Ketertiban dan Keharmonisan Sosial
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera

Pembahasan

D. Regulasi BPJPH dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Standar Halal

1. Regulasi BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap standar halal di Indonesia, beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tambahan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 mengatur standar, prosedur, dan kriteria sertifikasi halal.

Fungsi utama BPJPH mencakup penerbitan sertifikat halal, penetapan norma dan standar halal, serta pengawasan terhadap pelaku usaha. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, terutama umat Muslim, dalam mengonsumsi produk halal.

2. Kepatuhan Masyarakat terhadap Standar Halal

Kepatuhan masyarakat terhadap standar halal dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesadaran, pendidikan, ketersediaan informasi, efektivitas pengawasan, dan kerjasama antara pihak terkait. BPJPH aktif meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan pendidikan, bekerja sama dengan berbagai dinas dan lembaga untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi.

a. Kesadaran dan Pendidikan

Bentuk dukungan kerjasama BPJPH dan Kemenag sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Farid Yusron Selaku Kasie Pelayanan Bidang Halal sebagai berikut:

“Kami memiliki pendamping proses produksi produk halal (P3H), yang terdiri dari ASN maupun penyuluh agama Islam, baik fungsional maupun non-PNS, yang telah dilatih untuk mendampingi pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal. Kami juga melibatkan mereka dalam sosialisasi dan pendampingan.”

Tidak hanya penyuluhan bentuk strategi yang dilakukan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat diantaranya disampaikan oleh Bapak Farid Yusron selaku Kasie Pelayanan Bidang Halal dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Kami berkoordinasi dengan lintas sektoral, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami juga sering diundang sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan untuk menyampaikan program wajib halal Oktober.”

“Untuk pelaku usaha yang tidak patuh, kami berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Contohnya, beberapa waktu lalu saya diundang oleh Dinas Pariwisata untuk memberikan sosialisasi kepada 100 pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Kami menekankan bahwa jika tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober, produk mereka bisa ditinggalkan oleh konsumen. Kami juga menjelaskan bahwa memiliki sertifikat halal dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas, seperti bisa dititipkan di gerai-gerai modern.”

Lanjutan

b. Ketersediaan Informasi

Hal ini disampaikan oleh Bapak Imam Satudi selaku Sekertariat Umum MUI dalam wawancara menjawab pertanyaan terkait Bagaimana MUI memastikan informasi terkait sertifikasi halal mudah diakses oleh masyarakat sebagai berikut:

“Ini sebenarnya kerja sama yang banyak, ya. Untuk produk ini halal atau tidak, MUI bekerja sama dengan pemerintah. Karena memang tugas MUI itu ada dua: sebagai mitra pemerintah dan sebagai pelayan umat. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan pemerintah dan alhamdulillah beberapa tujuan salah satunya adalah MUI dan pemerintah bisa menerbitkan undang-undang. Jadi, para produsen makanan itu harus mematuhi ini. Dulu, MUI tidak punya kekuatan hukum positif, tapi begitu masuk undang-undang, jika ada produsen melanggar, dia menjual produk makanan dengan kriteria tertentu dan tidak ada label halal, atau ada label halal tetapi menyalahi prosedur, maka bisa kita pidanakan. Ini bukan berarti kita kejam, tapi karena MUI berperan melindungi umat Islam.”

c. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum

BPJPH melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa standar halal dipatuhi oleh pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan dengan tegas untuk menindak pelanggaran terhadap standar halal, yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.

d. Kerjasama dan Sinergi

BPJPH, MUI, dan Halal Center UMSIDA menyediakan layanan informasi dan pendampingan. Pengawasan oleh BPJPH bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar halal, dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran untuk memberikan efek jera. Selain itu, kerjasama antara BPJPH, produsen, distributor, dan lembaga terkait memperkuat implementasi standar halal dan meningkatkan kepatuhan.

3. Implementasi di Masyarakat Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara di kemenag terkait dengan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan pemerintah mengenai pensertifikatan halal produk?. Di Sidoarjo, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan sertifikasi halal, menurut Kementerian Agama, sudah cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Farid Yusron selaku Kasie Pelayanan Bidang Halal dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Saya kira masyarakat sudah cukup patuh dengan semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya BPJPH, untuk melakukan sertifikasi halal pada produk-produk mereka, baik itu makanan, minuman, jamu, dan lain-lain. Kami juga telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi melalui kampanye halal, sesuai instruksi dari Menteri Agama. Contohnya, kami mengumpulkan pelaku usaha di pasar-pasar konvensional dan tradisional untuk memberikan brosur terkait kewajiban sertifikasi halal pada Oktober.”

Lanjutan

Kategori	Jumlah
Populasi UMKM	10.723
Dalam pendampingan	1.378
Proses Sertifikasi Halal	229
Sertifikasi Halal Terbit	1.242

Keterangan:

1. Jumlah Sertifikasi Halal yang Diproses oleh Halal Center UMSIDA :

- a. Self Declare: 55
- b. Reguler: 34
- c. Rumah Sakit: 2
- d. Catering: 2

Total: 93

2. Data dari Kementerian Agama :

- a. Jumlah pelaku usaha yang didampingi dalam pembuatan sertifikasi halal: 1.378
- b. Jumlah pelaku usaha yang proses sertifikasi halal: 136
- c. Jumlah sertifikasi halal yang sudah terbit: 1.242

3. Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo :

Jumlah populasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di sidoarjo sebanyak 10.723

Persentase Data:

- a. Pelaku Usaha yang Berminat dengan Sertifikasi Halal (didampingi Kemenag): $1.378 / 10.723 = 12.85\%$
- b. Pelaku Usaha yang Proses Sertifikasi Halal: $136 + 93 / 10.723 = 2,13\%$
- c. Sertifikasi Halal yang Sudah Terbit: $1.242 / 10.723 = 11.58\%$

Pembahasan

E. Kerangka Hukum Penegakan Hukum oleh BPJPH

Konteks penegakan hukum oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kerangka hukum yang mengatur prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan keadilan menjadi krusial. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi landasan utama yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Pasal 4 dari undang-undang ini menegaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Jaminan Produk Halal kemudian memberikan detail lebih lanjut mengenai prosedur sertifikasi halal, termasuk persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaannya.

Lanjutan

No.	Prinsip	Landasan	Aspek	Implementasi
1.	Transparansi	Pasal 2 huruf d UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP No. 31 Tahun 2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi terkait proses sertifikasi halal, standar halal, dan keputusan BPJPH harus jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. 2. BPJPH wajib mempublikasikan informasi terkait produk bersertifikat halal, daftar pelaku usaha yang dikenai sanksi, dan laporan kinerja BPJPH. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJPH menyediakan website dan media informasi lainnya untuk menyampaikan informasi terkait jaminan produk halal. 2. BPJPH mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang jaminan produk halal. 3. BPJPH memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui mekanisme pelayanan informasi publik.
2.	Akuntabilitas	Pasal 2 huruf d UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) dan (2) PP No. 31 Tahun 2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJPH harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakannya dalam penegakan hukum terkait jaminan produk halal. 2. BPJPH harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak berwenang dan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJPH menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait jaminan produk halal.
3.	Keadilan	Pasal 2 huruf b UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP No. 31 Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJPH harus memperlakukan semua pemohon sertifikat halal secara adil dan tidak diskriminatif. 2. Proses sertifikasi halal harus dijalankan secara objektif dan transparan. 3. BPJPH harus memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sertifikasi halal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJPH menerapkan standar dan prosedur yang sama untuk semua pemohon sertifikat halal. 2. BPJPH melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses sertifikasi halal, seperti MUI, ormas Islam, dan lembaga pengujian halal. 3. BPJPH memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi halal.

Lanjutan

Prinsip-prinsip produk halal di Indonesia meliputi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Prinsip transparansi mengharuskan BPJPH untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proses sertifikasi halal, standar yang digunakan, dan keputusan yang diambil. Implementasi transparansi dilakukan melalui website dan media informasi lainnya, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mendukung dengan menyediakan saluran komunikasi untuk masukan masyarakat dan akses informasi publik terkait proses sertifikasi halal. Prinsip akuntabilitas menuntut BPJPH untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan dalam penegakan hukum terkait jaminan produk halal, serta menangani pengaduan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, prinsip keadilan mengharuskan BPJPH menjalankan proses sertifikasi halal dengan adil, tanpa diskriminasi, dan secara objektif. BPJPH menerapkan standar dan prosedur yang sama untuk semua pemohon sertifikat halal, serta melibatkan pihak terkait seperti MUI dan lembaga pengujian halal dalam proses sertifikasi. Kementerian Agama (Kemenag) berperan penting dalam mendukung BPJPH, terutama dalam melibatkan pendamping untuk kegiatan sertifikasi halal dan mengadakan kampanye serta sosialisasi mengenai sertifikasi halal. MUI, sebagai mitra pemerintah, melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, serta mengawasi dan memberikan fatwa halal yang diperlukan.

Kerangka hukum yang mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan oleh BPJPH, serta peran krusial Kemenag dan MUI, memastikan bahwa proses sertifikasi produk halal di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Kolaborasi ini menjamin produk halal yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pembahasan

F. Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum oleh BPJPH

Penegakan hukum oleh BPJPH dalam sertifikasi produk halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, namun dapat diatasi dengan solusi yang tepat sesuai kerangka hukum yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara di Halal Center Umsida terkait dengan Apa saja yang menjadi kendala dalam penerbitan sertifikasi halal?. **Ibu Puspita Handayani selaku Penyelia Halal tim halal center umsida** menyampaikan dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Kendala utama sering kali datang dari pelaku usaha yang kurang paham teknologi, terutama yang sudah sepuh. Semua dokumen harus diunggah secara digital, yang sering kali menjadi masalah. Proses penerbitan sertifikasi halal biasanya memakan waktu sekitar tiga bulan, tergantung pada kerumitan dan risiko produknya.”

Begitu juga dengan wawancara di kemenag terkait dengan Apa saja kendala yang ditemukan dalam proses pendampingan sertifikasi halal?. Adapun kendala yang dihadapi saat proses pendampingan salah satunya karena keterbatasan anggaran. Hal ini disampaikan oleh **Bapak Farid Yusron selaku Kasie Pelayanan Bidang Halal** dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Ya, kendala utamanya adalah kami tidak memiliki anggaran khusus untuk layanan produk halal. Kami bekerja secara mandiri karena ini adalah tugas dari kepala kantor yang ditugaskan kepada kami. Meskipun ada honorarium dari BPJPH, jumlahnya relatif kecil.”

Selain itu, MUI juga berpendapat terkait Bagaimana MUI menyikapi masyarakat yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam hal itu? dalam wawancara **Bapak Imam Satudi selaku Sekretaris Umum MUI Kab. Sidoarjo** menyampaikan sebagai berikut:

“Kendala mayoritas produsen adalah praktis; mereka tidak mau repot. Masyarakat juga kadang mengalami kendala pada persyaratan administratif seperti KTP, KK, SIUP, dan surat domisili. Sebenarnya kendala di administrasi tidak berhubungan langsung dengan kehalalannya. Tapi kalau semuanya ready, InsyaAllah cepat selesai. Karena jika persyaratan administratif segera dilengkapi, proses sertifikasi halal tidak akan lama. Namun, MUI yakin, dengan reward dan punishment yang konsisten, serta sosialisasi terus-menerus, masyarakat akan menyadari pentingnya makanan halal.”

“Selain kendala administrasi juga ada kendala teknis, dimana ada beberapa kasus di mana bahan baku yang digunakan harus diuji lebih lanjut. Misalnya, ada bahan baku yang diimpor dan belum ada kepastian kehalalannya, maka kita harus melakukan pengujian di laboratorium. Proses ini bisa memakan waktu, terutama jika bahan bakunya berasal dari luar negeri.”

Lanjutan

2. Kompleksitas Proses Sertifikasi

Seperti halnya pelatihan yang dilakukan oleh halal center umsida sebagaimana yang disampaikan oleh **Bu Puspita selaku penyelia halal center umsida** bahwasanya di umsida juga diadakan pelatihan-pelatihan edukasi sertifikasi halal disampaikan sebagai berikut:

“Pelatihan dilakukan secara periodik, baik di perusahaan yang mengurus sertifikasi halal maupun di tempat lain jika banyak UMKM yang mengurus self declare. Kami juga mengadakan sosialisasi untuk mahasiswa dalam bentuk seminar, workshop, dan melalui mata kuliah AIK. Selain itu, beberapa dosen berkolaborasi dalam mata kuliah kewirausahaan dan program KKN, di mana HC UMSIDA datang ke desa-desa untuk sosialisasi dan pendampingan.”

Kompleksitas proses sertifikasi juga menjadi kendala, terutama bagi pelaku usaha yang kurang familiar dengan teknologi. Solusi yang dapat diterapkan meliputi pelatihan dan pendidikan teknologi digital bagi pelaku usaha dan petugas BPJPH, serta percepatan proses sertifikasi melalui sistem yang lebih efisien. Halal Center UMSIDA, misalnya, melakukan pelatihan dan sosialisasi secara periodik untuk membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait sering kali terkendala kurangnya mekanisme komunikasi dan kerjasama yang efektif. Pembentukan mekanisme komunikasi dan kerjasama yang jelas, serta kerjasama dengan produsen, lembaga sertifikasi, MUI, dan instansi pemerintah lainnya sangat diperlukan. Kemenag, misalnya, melakukan pengawasan secara berkala dan sistematis untuk memastikan tidak ada pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH.

3. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Ibu Puspita selaku penyelia halal, Halal Center UMSIDA menjelaskan bahwasanya halal center umsida bekerja sama dengan berbagai pihak seperti MUI Kabupaten Sidoarjo, LAZISMU, Kadin Sidoarjo, dan organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk mengembangkan jaringan dan pelayanan. Tidak hanya itu **Bapak Farid Yusron selaku Kasie Pelayanan Bidang Halal** dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kami di Kemenag memiliki dua orang yang ditugaskan secara resmi untuk melakukan pengawasan, yaitu saya dan Pak Agus Riono. Kami melakukan pengawasan dengan cara memonitor layanan yang diberikan oleh para pendamping, memastikan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Pengawasan dilakukan secara berkala dan sistematis, termasuk melalui rapat dan komunikasi rutin dengan para pendamping.»

4. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran

MUI juga berpendapat terkait bagaimana menurut anda terkait langkah pemerintah untuk memastikan penerapan undang-undang tentang label halal?, dalam wawancara **Bapak Imam Satudi selaku Sekretaris Umum MUI Kab. Sidoarjo** menyampaikan sebagai berikut:

“Pemerintah nanti akan betul-betul bergerak. Kalau undang-undangnya kan mulai Oktober 2024, produk yang tidak ada label halal tidak boleh edar. Kendala sedikit di rumah potong unggas yang kecil-kecil, tapi untuk rumah potong hewan besar sudah hampir semua tersertifikasi. Masalahnya memang di RPH unggas kecil karena sangat banyak, unggas yang kecil masih ada yang belum tersertifikasi.”

MUI menghadapi tantangan dalam sertifikasi rumah potong unggas kecil yang belum tersertifikasi, yang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan sanksi yang jelas untuk memastikan kepatuhan

Lanjutan

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal juga memerlukan dukungan dari kerangka hukum yang memungkinkan BPJPH untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara efektif. Regulasi harus memberikan landasan bagi BPJPH untuk melaksanakan program-program komunikasi yang efektif guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan keharusan produk halal. Lembaga-lembaga pensertifikasi halal seperti Halal Center UMSIDA aktif melakukan sosialisasi seperti yang telah disampaikan oleh **Ibu Puspita Handayani selaku Penyelia Halal tim halal center umsida** dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Kami melakukan edukasi masyarakat melalui kerja sama dengan ormas seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah. HC UMSIDA sering diundang dalam acara pengajian dan kegiatan pemuda untuk sosialisasi. Kami juga bekerja sama dengan BPJPH dalam sertifikasi halal dan melaporkan perkembangan setiap bulan”

Bentuk edukasi yang diberikan oleh Halal Center Umsida semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya produk halal. Kerjasama ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap standar halal, serta memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses sertifikasi.

Penegakan hukum oleh BPJPH menghadapi berbagai tantangan, namun dengan solusi yang tepat sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi [22]. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, pendidikan dan pelatihan yang memadai, kerjasama yang efektif dengan pihak terkait, sistem pengawasan yang kuat, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan penegakan hukum yang efektif oleh BPJPH

Contoh Kasus

- Kasus Bumbu Penyedap Rasa PT A. (2020) Perubahan bahan baku dari polypeptone (halal) ke bactosoytone (terindikasi mengandung unsur babi) tanpa pemberitahuan kepada MUI.
- Kasus bakso daging sapi dicampur babi oleh oknum pedagang di JS (2013) Pengoplosan bakso daging sapi yang diberi label halal dengan bahan non-halal daging babi.
- Kasus Jus Buah Anggur Nabidz (2023) Manipulasi data pengajuan sertifikasi halal, ketidakjujuran dalam verifikasi produk minuman beralkohol, pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan hasil uji lab.
- Kasus Roti Okko (2024) Ketidaksesuaian bahan (Natrium Dehidroasetat) Pencantuman label halal pada produk yang tidak terdaftar halal.

Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun regulasi dan penegakan hukum terkait sertifikasi halal oleh BPJPH di Indonesia cukup baik, masih terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaannya, terutama terkait keterbatasan sumber daya. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang kuat, keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta kesadaran dan budaya masyarakat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Kendala ini meliputi kurangnya tenaga ahli terlatih, keterbatasan anggaran, honorarium yang rendah, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan sanksi yang tidak cukup kuat.

Regulasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sangat penting untuk memastikan produk di Indonesia memenuhi standar halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan aturan lainnya memberi BPJPH wewenang untuk sertifikasi dan pengawasan produk halal. Meskipun regulasi ini cukup, efektivitasnya tergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang baik, serta kerjasama antar lembaga dan kesadaran masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan diatur dalam hukum, tetapi keberhasilan pengawasan halal membutuhkan pelaksanaan yang efektif. Tantangan utama meliputi sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan efektivitas pengawasan. Penegakan regulasi halal oleh BPJPH penting untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar produk halal di Indonesia.

Referensi

Referensi :

- [1] N. Masruroh, “Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No,” *istinbath*, vol. 21, no. 2, hlm. 351-373, 2021.
- [2] M. D. Y. R. Mustarichie, “Tata cara registrasi untuk pangan olahan industri rumah tangga (PIRT) dan makanan dalam negeri (MD) dalam rangka peningkatan.” 2019.
- [3] M. Putra, “Kewenangan Lppom Mui dalam memperdagangkan sertifikasi halal pasca berlakunya uu no.” 2014.
- [4] D. Mahthumah, “Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan.” 2019.
- [5] K. S. Hasan, “Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan,” *J Din Huk*, vol. 14, no. 2, hlm. 227-238, 2020.
- [6] N. Huda, “Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta.” 2020.
- [7] W. D. T. Ratnasih, “Respon Pelaku Usaha dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal.” 2023.
- [8] D. Ardilla, “Analisis lemak babi pada produk pangan olahan menggunakan spektroskopi Uv–vis,” *Agrintech J Teknol Pangan Dan Has Pertan*, vol. 1, no. 2, 2018.
- [9] A. Meyriska, “Produk yang aman dan bermutu di Bandung Jawa Barat,” *Farmaka*, vol. 15, no. 3, hlm. 57-64, 2018.
- [10] K. S. Hasan, “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *J Huk Ius Quia Iustum*, vol. 22, no. 2, hlm. 290-307, 2019.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sektor Jaminan Produk Halal.
- [12] K. K. Z. Muhammad, “Progres Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat,” *Asas J Huk Dan Ekon Islam*, vol. 13, no. 1, hlm. 101-121, 2021.

Lanjutan

- [13] P. M. I. Svinarky, “Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal.” 2020.
- [14] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- [15] S. S. N. W. Hidayat, “Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia,” Masyrif J Ekon Bisnis Dan Manaj, vol. 2, no. 1, 2021.
- [16] Anisa, “Dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” Justitia J Ilmu Huk Dan Hum, vol. 7, no. 3, hlm. 547-559, 2020.
- [17] Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat. Produk Biologis, dan Alat Kedokteran.
- [18] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- [19] D. B. Samudra, N. F. Mediawati, M. T. Multazam, dan E. R. Wati, “Legal Protection for Consumer of the Unlicensed Vapor from Drug and Food Supervisory Agency,” Fiat Justisia J. Ilmu Huk., vol. 11, no. 4, hlm. 371-380, 2017.
- [20] D. K. Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, “Daftar Usaha Mikro.” 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://ditakopum.sidoarjokab.go.id/public/usaha-mikro>.
- [21] D. Hermawan, “Kasus Ajinomoto Karena MUI Teledor,” Tempo, vol. 10, hlm. 2015, Aug.
- [22] D. News, “Pengoplos Bakso Daging Babi Di Cipete Diancam 5 Tahun Penjara,” Dec, vol. 20, 2013, [Daring]. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita/d-2199403/pengoplos-bakso-daging-babi-di-cipete-diancam-5-tahun-penjara>.
- [23] S. Pamuji, “Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz,” Kemenag Apr, vol. 25, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kemenag.go.id/nasional/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-RuOuo>.
- [24] BPJPH, “Terbukti Melakukan Pelanggaran BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko,” BPJPH Halal Jun, vol. 15, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://bpjph.halal.go.id/detail/terbukti-melakukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-roti-okko>.
- [25] E. N. E. Nurcahyo, “Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan,” J Magister Huk Udayana, vol. 7, no. 3, hlm. 402-417, 2018.
- [26] A. F. H. N. Wijiningsih, “Peranan dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Kelembagaan Negara,” Reformasi Huk Trisakti, vol. 5, no. 1, hlm. 182-190, 2023.
- [27] F. R. Hamidah, “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal,” Bachelor’s Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

